

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengurusan sertifikasi halal oleh negara menunjukkan perhatian negara terhadap produk halal,¹ ketentuan yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia pada saat ini menunjukkan negara hadir dalam menjamin produk yang dikonsumsi warga negaranya.² Sertifikasi halal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang karena tidak semua elemen masyarakat mendukung baik karena alasan politis³ maupun alasan teknis.⁴ Islam adalah agama yang mengandung ajaran agama dan negara, dan tidak menganut pemisahan antara keduanya.⁵ Negara Indonesia mengambil pendekatan yang didasarkan pada agama sebagai jiwa negara. Meskipun Indonesia secara konstitusional tidak menganut agama tertentu, akan tetapi negara Indonesia berdasarkan asas ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini mencerminkan peran agama dalam kehidupan sosial dan politik negara, termasuk dalam pengaturan sertifikasi halal.

Pendekatan Indonesia terhadap sertifikasi halal mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjalankan keyakinan agama. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya, yang termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mengonsumsi makanan dan produk halal. Namun, perdebatan dan tantangan muncul dalam pengaturan sertifikasi halal seperti beberapa masalah teknis, seperti

¹ Nanang Naisabur dan Haris Maiza Putra, "Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 3, no. 2 (2022): 132–39, <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/620/491>.

² Zulham, "Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive and Credential Products," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 88–106, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=jils>.

³ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *ASAS* 13, no. 1 (30 Juni 2021): 101–21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

⁴ M. Fuad Nasar, "Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia" (2017), <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>.

⁵ Masykuri Abdillah, "Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 263–86, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28959>.

prosedur sertifikasi yang rumit dan biaya yang tinggi, dapat menjadi hambatan bagi produsen dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, ada pula perdebatan tentang bagaimana negara harus mengatur dan menegakkan standar halal, serta sejauh mana otoritas negara dapat berperan dalam mengelola sertifikasi halal.

Sehingga pengaturan terlihat pada wilayah agama yang seringkali menjadi perdebatan di Indonesia. Hal tersebut mencakup perdebatan antara otoritas negara di hadapan warga negara dan perdebatan antar warga negara. Masalah ini dapat ditelusuri melalui hubungan antara negara dan agama, serta pandangan masyarakat terhadap negara dan agama. *Pertama*, negara berdasarkan agama, di negara ini terjadi penyatuan otoritas negara dan agama; *Kedua*, agama adalah jiwa negara. *Ketiga*, negara sekuler, dalam hal tipikal ini terdapat pemisahan antara otoritas negara dan agama. Indonesia cenderung berada pada paradigma kedua, yaitu agama sebagai jiwa negara. Indonesia tidak menganut agama tertentu, tetapi negara berlandaskan asas ketuhanan, dan negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.⁶

Negara berdasar agama, pada negara ini terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama. Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. Pada model negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama resmi negara dan kemungkinan lainnya warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya.⁷ Arab Saudi dan Sudan dapat ditunjuk sebagai contoh negara dalam kategori ini.

Agama adalah jiwa negara atau sebagai spirit bernegara, pada model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan terdapat jaminan dari negara terhadap warga negara untuk memeluk agama tertentu dan beribadat berdasarkan keyakinan agamanya itu.⁸

⁶ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia," *Rechts Vinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2014, 2-3.

⁷ Muhammad Soleh Aminullah, "Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 35-50, <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.

⁸ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (27 April 2015): 41-60, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.12>.

Negara sekuler dimana tipikal ini terdapat pemisahan antara otoritas negara dan agama. Sebagai contoh bisa dilihat Mustafa Kemal al-Taturk juga memiliki pemikiran tersendiri mengenai hubungan antara agama dan negara.⁹ Menurutnya, agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Oleh karena itu, ia telah menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama.¹⁰

Negara Indonesia berada pada model kedua yang menempatkan agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya.¹¹ Selanjutnya hubungan antara agama dan negara di Indonesia dapat ditelusuri dalam menangani sertifikasi produk halal dari ketentuan produk hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,¹⁴ dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁵

Hukum halal dan haram itu penting bagi umat Islam dan menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu bentuk pentingnya adalah diberlakukannya sertifikasi halal dalam peredaran produk yang ada di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia,¹⁶ telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,¹⁷ lahirnya Undang-Undang ini merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasional.¹⁸

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 142.

¹⁰ Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (24 November 2017): 1–21, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

¹¹ Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia," 2–3.

¹² Undang-Undang No. 7, "Undang-Undang Tentang Pangan," 1996.

¹³ Undang-Undang No. 8, "Perlindungan Konsumen," 1999.

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 69, "Label dan Iklan Pangan," 1999.

¹⁵ Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal," 28 Juni 2016: 27–39

¹⁶ Muhammad Abduh, "Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro," *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 1 (2021): 45–52, <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/53>.

¹⁷ Undang-Undang No. 33, "Jaminan Produk Halal," 2014.

¹⁸ Suwardi dan Muhammad Erfan Muktasim Billah, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional," *Journal of Economic*

Penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadikan negara menjalankan fungsi substantif terhadap the *value of Islam* terkait dengan prinsip halal dalam Islam,¹⁹ yang dari awalnya *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 yang mengatur tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014,²⁰ dan selanjutnya PP No. 39 Tahun 2021²¹ mencabut PP No. 31 Tahun 2019. Hal tersebut berpengaruh terhadap sertifikasi halal.²²

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi.²³

Selanjutnya pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran.²⁴ Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal bahwa

& *Business Law Review (JEBLR)* 1, no. 2 (2021): 72–81, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27735>.

¹⁹ Irham Lynarbi dkk., “Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH,” *International Journal of Social Policy and Law (IJOSPL)* 01, no. 01 (2020): 23, <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/53>.

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 31, “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” 2019.

²¹ Peraturan Pemerintah No 39, “Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.

²² Lynarbi dkk., “Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH.” 23.

²³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men. Kes/Per/ XI/76, “Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi,” 1976.

²⁴ Fathur Rofani dkk., “Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda Melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMP Lubbul Labib Kedungsari Maron Probolinggo,” *Prosiding Seminar Hi-Tech* 1, no. 1 (2022): 83–96, <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech/article/viewFile/4412/pdf>.

harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²⁵ Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM.²⁶

Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal.²⁷ Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI.²⁸

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH telah terjadi pergeseran kewenangan dari MUI kepada pemerintah, di mana sebelumnya

²⁵ Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989

²⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68–78, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

²⁷ Achmad Syalaby Ichsan, "Sejarah Sertifikasi Halal, Saat Publik Heboh Temuan 34 Bahan Pangan Mengandung Babi" (2022), <https://maktabu.republika.co.id/posts/75647/sejarah-sertifikasi-halal-saat-publik-heboh-temuan-34-bahan-pangan-mengandung-babi>.

²⁸ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," 21 Desember 2019.

pemeriksaan pangan halal, penerbitan sertifikat halal dan label halal merupakan kewenangan MUI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.²⁹ Sehingga telah bergeser menjadi kewenangan pemerintah melalui BPJPH, LPH di bawah Kemenag RI yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan MUI. Artinya, sertifikasi halal tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal sebagai penyeleksi dan penetapan fatwa terhadap produk yang didaftarkan.³⁰

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.³¹ Masalah fikih terus berkembang sesuai perkembangan zaman,³² dan persoalan muamalah semakin berkembang pesat seiring dengan semakin berkembang dan bertambah pesatnya dinamika perkembangan dan kesadaran hukum umat Islam.³³

²⁹ Meta Suriyani, "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (20 Februari 2019): 25–44, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914>.

³⁰ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019): 72–92, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

³¹ Haris Maiza Putra, Dede Abdurrohman, dan Hisam Ahyani, "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Ecobankers : Journal of Economy Banking* 3, no. 1 (2022): 30–42, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666>.

³² Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, dan Haris Maiza Putra, "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 363–80, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.

³³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 5.

Hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia mulai dari urusan ibadah sampai pada urusan yang terkait dengan masalah ekonomi.³⁴ Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, termasuk perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.³⁵

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam skala mikro (individu-keluarga-marga), maupun dalam skala makro (antar bangsa dan negara) unsur manusia mempunyai posisi yang sangat penting. Ia memerlukan komunikasi dan interaksi antar sesamanya, baik selaku perorangan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota marga tertentu, maupun sebagai anggota masyarakat. Bentuk komunikasi serta interaksi itu senantiasa memberikan corak pergaulan bagi kehidupan. Lebih-lebih lagi karena setiap orang dan kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sering sekali berujung pada perbedaan, perselisihan, persaingan yang tidak menyejukkan, bahkan tidak sehat.³⁶

Muamalah dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuan dalam syariah Islam, yaitu wajib, haram, makruh, sunnat, dan mubah.³⁷ Bidang fiqh muamalah merupakan lapangan ijtihad yang luas, dikarenakan fiqh muamalah menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang. Selain itu nash-nash al-Qur'an tentang muamalah maliyah sifatnya global (*kully*), tidak terinci (*juz'iy*). Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.³⁸ Sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

³⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 153.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 15.

³⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradaban Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 34.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 18.

³⁸ Yosi Aryanti, "Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (30 Desember 2017): 149–57, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³⁹

Kata “boleh” dalam kaidah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan muamalah itu bersifat dinamis yang bisa mengalami perubahan. Berbeda dengan bidang ibadah yang mana hukum asalnya adalah haram yang menunjukkan bahwa dalam kegiatan ibadah bersifat statis. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah.⁴⁰

Konsekuensi dari bidang muamalah yang bersifat dinamis tersebut melahirkan konsep inovasi dalam hukum Islam.⁴¹ Teori yang melandasi inovasi produk sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, situasi dan kondisi kontemporer adalah kaedah fikih:

تَغْيِيرُ الْفُتُوى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَعْرَافِ

“Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan”⁴²

Perkataan Ibnu Qayyim dikembangkan oleh ahli fikih setelahnya sehingga menjadi kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ

“Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”⁴³

Ulama fikih bersepakat bahwa hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan adalah hukum-hukum *ijtihadi* (hukum yang

³⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

⁴⁰ Muhammad Ahsan, “Memahami Hakikat Hukum Islam,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2 September 2019): 231–48, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.161>.

⁴¹ Zidane Akbar Wiguna, “Digitalisasi Ekonomi, Kemudahan atau Tantangan Bagi Fiqih Muamalah?” (2021), <https://kumparan.com/zidane-akbar/digitalisasi-ekonomi-kemudahan-atau-tantangan-bagi-fiqih-muamalah-1vzFEsMk7uf/full>.

⁴² Ibnu al-Qayyim Jauziyah, *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin* (Beirut: Daar al Fikr, 1998), 3.

⁴³ Murtadho Ridwan, “Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (30 September 2018): 161–73, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5079>.

dihasilkan dari ijtihad). Objek ijtihad dalam hukum Islam meliputi; hukum yang berdasarkan *nash dzanni*, hukum yang tidak ada *nash*-nya, dan hukum yang tidak disepakati ulama (tidak ada *ijma'* antara ulama).⁴⁴ Jadi tidak ada praktik ijtihad pada hukum yang sudah jelas *nash*-nya karena termasuk dalam kategori hukum Islam yang statis.⁴⁵

Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad, jika dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi.⁴⁶ Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.⁴⁷ Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.⁴⁸ Salah satu kajian muamalah tersebut tergambar dalam sertifikasi halal di Indonesia.

Produk bersertifikat halal menjadi alasan utama bagi umat Islam untuk memilih produk sehari-hari.⁴⁹ Sertifikasi halal dianggap sebagai tolak ukur keamanan pangan dan jaminan kualitas, tidak hanya untuk muslim tetapi juga

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Daar al Fikr, 1996), 1052.

⁴⁵ Ridwan, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah." 161–73.

⁴⁶ Dwi Runjani, "Pendekatan Hukum dalam Memahami Islam," *Opinia De Journal* 1, no. 1 (2021): 53–66, <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/download/4/4>.

⁴⁷ Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2020): 14, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

⁴⁸ Shafwan Bendadeh, "Ruang Lingkup Muamalah" (2014), <https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruang-lingkup-muamalah/>.

⁴⁹ Mohd Hafiz Zulfakar, Marhani Mohamed Anuar, dan Mohamed Syazwan Ab Talib, "Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 58–67, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1108>.

nonmuslim.⁵⁰ Akhir-akhir ini banyak usaha yang dilirik terkait sertifikasi halal yang belum memiliki sertifikasi halal. Sebut saja kasus yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti Mie Gacoan⁵¹ dan Mixue.⁵² Produk lain yang sampai akhir 2022 belum bersertifikat halal di Indonesia seperti J.CO Donuts, BreadTalk dan lainnya.⁵³ Hal tersebut menjadi tantangan negara untuk memastikan kehalalan suatu produk dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi halal sebagai sertifikat kepatuhan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bereputasi dan berlisensi menunjukkan bahwa produk yang disertifikasi memenuhi peraturan Islam. Sangat penting untuk memvalidasi dan melacak status halal melalui proses penelitian dan pengembangan untuk memastikan status halal.⁵⁴

Ide/pemikiran tentang suatu produk dalam skala nasional biasanya erat kaitannya dengan masalah regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika regulasinya sudah diterbitkan biasanya SDM yang masih belum siap atau jika SDM-nya sudah siap regulasinya belum terbit. Realita ini identik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terlepas dari sangat pentingnya regulasi ini, namun ketidaksiapan SDM Penyelenggara JPH dan lembaga terkait lainnya hingga pemberlakuan substansi dari undang-undang ditunda 10 tahun lamanya. Kini setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal berusia sembilan tahun, tampak mulai kelihatan geliat dan

⁵⁰ Crysanti Ishardini, Dedi Junaedi, dan Faisal Salistia, "Minat Beli Masyarakat Nonmuslim terhadap Produk Makanan Halal," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 4–35, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i3.402>.

⁵¹ Joko Sadewo, "Mie Gacoan: Sudah Viral, Ternyata Belum Sertifikasi Halal" (2022), <https://www.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-halal>.

⁵² M. Ubaidillah, "Penjelasan Kemenag Soal Mixue Belum Bersertifikat Halal" (2023), <https://swa.co.id/swa/trends/penjelasan-kemenag-soal-mixue-belum-bersertifikat-halal>.

⁵³ Wiwie Heriyani, "5 Makanan Viral Tidak Berlogo Halal Sepanjang 2022, Terbaru Mixue" (2023, t.t.), <https://lifestyle.sindonews.com/read/988355/185/5-makanan-viral-tidak-berlogo-halal-sepanjang-2022-terbaru-mixue-1672923684>.

⁵⁴ Ahmad Hasan Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 20, <http://digilib.uinsgd.ac.id/31103/>.

semaraknya.⁵⁵ Alhasil terjadi dinamika dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia.

Dinamika sangat terkait dengan perubahan yang menjadi hakikat dari hidup. Hidup adalah perubahan itu sendiri, perubahan terjadi pada semua yang ada termasuk hukum Islam. Perdebatan tentang bagaimana hukum Islam menghadapi perubahan adalah isu yang selalu menarik.⁵⁶ Terlebih dalam hal pengurusan sertifikasi halal di Indonesia yang terus mengalami perubahan⁵⁷ baik dari segi regulasi, kebutuhan pelaku usaha dan proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Konsep dinamika dalam penelitian disertasi ini dalam rumpun ilmu hukum ekonomi syariah dimulai dari konsep pelaku usaha, produk dan regulasi.



Gambar 1.1 Dinamika Regulasi, Produk, dan Pelaku Usaha

Pertama, adanya dinamika dalam hal regulasi terkait pengaturan sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Dimana regulasi yang ada seharusnya menjamin kepastian hukum dalam pengurusan sertifikasi halal, akan tetapi dengan adanya dinamika hukum pengurusan sertifikasi halal di Indonesia menyebabkan menjadi tidak pasti. Sehingga dengan fenomena tersebut melahirkan perubahan hukum

⁵⁵ Hikam Hulwanullah, "Profesi Penyelia Halal dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia," *Journal of Management* 4, no. 2 (2022): 352–69, <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/258/46>.

⁵⁶ Sofian Al Hakim, *Dinamika Fatwa Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 25.

⁵⁷ Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107–31, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jils>.

dalam pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. *Kedua*, pelaku usaha itu sendiri, dimana pelaku usaha harus melakukan sertifikasi halal pada produknya. Pelaku usaha subjek dan pelaku dalam pengurusan sertifikasi halal harus terjamin kepastian hukum dalam pengurusan sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya perubahan regulasi yang ada menyebabkan kebingungan dalam pengurusan sertifikasi halal disebabkan regulasi yang terus berubah. *Ketiga*, produk. Produk yang ada pada pelaku usaha harus terjamin kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang terpampang dalam produk yang beredar di pasaran sehingga orang yang mengambil manfaat dari barang tersebut (konsumen) terjamin hak konsumsinya di negara Indonesia.

Fokus selanjutnya dalam penelitian disertasi ini adalah terkait dinamika regulasi yang mana Undang-Undang yang mengatur jaminan produk halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, mengalami dinamika dan perubahan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut disederhanakan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Gambaran Umum Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal

Terkait sertifikasi halal yang ada saat ini adalah terkait aturan yuridis tentang jaminan produk halal di Indonesia yang krusial.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga mempelajari tugas, fungsi dan wewenang kementerian dan lembaga terkait dengan pelaksanaan jaminan produk halal. Hal ini diperlukan agar terjadi sinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga terkait dengan BPJPH terkait pelaksanaan pengamanan produk halal.⁵⁹ Masalah lain yang ada terkait sertifikasi halal di Indonesia adalah dalam hal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal yang ada saat ini dipandang belum mampu mewadahi dan melayani pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal. Untuk itu, Indonesia harus mampu mengatur regulasi dan memperkuat dengan undang-undang turunannya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebelum masuk dalam kelompok penataan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum berjalan dengan baik karena sejak lahirnya Undang-Undang baru diterbitkan Peraturan pelaksanaannya di Tahun 2019 atau lima tahun setelah diundangkan.

Hal tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan persiapan yang harus dilakukan karena perpindahan kewenangan sertifikasi halal. Sertifikasi merupakan inti dari pelaksanaan JPH terhadap semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan UUJPH lima tahun setelah berlakunya. Diharapkan dengan masuknya UUJPH dalam paket struktural Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dorongan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁶⁰

Sejak Tahun 2020, pemerintah telah membuat aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan

⁵⁸ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15, no. 2 (2021): 149–57, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>.

⁵⁹ Susilowati Suparto, Djanurdi, dkk., "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427–37, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

⁶⁰ Muh Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma, "Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 103–24, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.

omnibus law. Di mana omnibus law ini merupakan cara yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut atau menata kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah agar dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan memberikan kepastian hukum yang pasti secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.⁶¹ Dengan dibentuknya undang-undang cipta kerja ini, implikasinya diharapkan dapat membawa perubahan terhadap peran MUI, baik dalam penyelenggaraan penjaminan halalannya, maupun dari sisi produk pangan yang beredar di Indonesia.

Peraturan baru ini mengatur pemerintah selain bekerja sama dengan LPH dan MUI juga akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat Islam yang berbadan hukum lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan di mana dalam Undang-Undang ini menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mempengaruhi keterlibatan MUI dalam penerbitan sertifikat kehalalan suatu produk⁶² dan perubahan peran dalam penerbitan serta pencabutan sertifikasi halal dan label halal pada produk.⁶³

Selanjutnya selain kepastian halal, pelaku usaha di Indonesia juga membutuhkan kemudahan dalam pengurusan perizinan sertifikasi halal dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal sehingga Kemenag RI melalui BPJPH menerbitkan sertifikat secara gratis. Sekarang sudah diberlakukan biaya Nol (0) Rupiah untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan prosedur dan langkah-langkah tertentu yang diikuti oleh UMK. Asumsi awal penulis, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan beimplikasi pada pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

⁶¹ Khofifah Nur Aisyah Adib, "Analisis Yuridis Normatif Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Kehalalan Produk Pangan Sebelum dan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 9.

⁶² Undang-Undang No. 11, "Tentang Cipta Kerja," 2020.

⁶³ Indah Fitriani Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

Fenomena dan problem akademik yang sudah dipaparkan di atas, dapat dirinci identifikasi masalah sebagai berikut: 1) Aturan yuridis tentang JPH di Indonesia yang krusial; 2) Dinamika regulasi sertifikasi produk halal; 3) Pentingnya sertifikasi halal di Indonesia; 4) Peran lembaga yang berwenang dalam pengurusan sertifikasi halal; 5) Memaksimalkan UUIPH dan aturan turunannya; 6) BPJPH sedang menyusun dan mengatur regulasi dan memperkuat dengan undang-undang turunan sertifikasi halal; 7) Munculnya *brand-brand* makanan ternama yang *booming* namun belum tersertifikasi kehalalannya; 8) Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal UUIPH; dan 9) Implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro yang ada di Indonesia.

Berbagai masalah yang dipaparkan di atas, seyogyanya Indonesia sebagai negara muslim terbesar, jaminan produk halal di Indonesia masih relatif lambat, bahkan UUIPH dan regulasi jaminan produk halal tumpang tindih dan tidak komprehensif dengan hadirnya berbagai dinamika regulasi dalam pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang terus memberikan dinamika perubahan sertifikasi halal di Indonesia menjadi masalah utama dalam penelitian disertasi ini.

Sehingga dapat disederhanakan bahwa problem akademik dalam disertasi ini adalah terkait dinamika regulasi sertifikasi halal yang ada di Indonesia yang terus berkembang dan mengalami dinamika baik dari sisi lembaga yang bertanggungjawab dan proses pengurusan sertifikasi halal. Selanjutnya peneliti mengangkat judul penelitian disertasi ini menjadi “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait dinamika regulasi sertifikasi halal yang ada di Indonesia yang terus berkembang dan mengalami dinamika baik dari sisi lembaga yang bertanggungjawab dan proses pengurusan sertifikasi halal,

dirumuskan permasalahan utama penelitian disertasi ini yaitu “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia”. Selanjutnya disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi sertifikasi halal Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang cipta kerja?
2. Bagaimana sinergi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikasi halal di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia” adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis regulasi sertifikasi halal Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang cipta kerja.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikasi halal di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu, pemahaman masyarakat, serta memberikan sumbangsih

dalam pemikiran dan penelitian yang lebih lanjut di bidang hukum Islam khususnya terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan isu-isu terkait di Indonesia yang berhubungan dengan sertifikasi halal, industri halal, regulasi halal, Undang-Undang Cipta Kerja, pertumbuhan usaha mikro dan umumnya terkait perkembangan hukum Islam yang diterapkan di negara Indonesia.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis bermanfaat untuk:

- a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah terkait regulasi sertifikasi halal di Indonesia.
- b. Bagi Kemenag RI, dapat menjadi kontribusi bagi praktisi hukum Islam dalam menetapkan dan memutuskan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam sertifikasi halal di Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, sebagai tambahan masukan dalam memutuskan dan menetapkan aturan dalam sertifikasi halal di Indonesia.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan referensi dan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal di Indonesia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sub ini mendeskripsikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan dalam rangka mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan penelitian dalam tema dan subyek penelitian yang sama.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, penulis menemukan beberapa kajian seputar “regulasi”, “industri halal”, “sertifikasi halal di Indonesia”, “Undang-Undang Cipta Kerja”, dan “pertumbuhan usaha mikro” di antaranya:

1. Disertasi Mashudi.⁶⁴ (2011). *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio Legal terhadap LPPOM MUI)*, Universitas Diponegoro Semarang.

Hasil penelitiannya adalah respon produsen dan konsumen terhadap sertifikasi produk halal LPPOM MUI rendah. Upaya hukum ideal LPPOM MUI terhadap sertifikasi halal agar efektif meningkatkan respon masyarakat adalah melakukan unifikasi hukum bagi pengaturan sertifikasi halal. Konstruksi hukum yang ideal bagi pengaturan sertifikasi halal dibangun atas dasar asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pelaku usaha masih berorientasi bisnis, belummengutamakan kepentingan konsumen. Pendidikan dan pengetahuan sebagian besar umat Islam tentang produk halal rendah. Regulasi yang melindungi konsumen harus mengutamakan nilai kepastian.

Persamaan disertasi penulis dengan disertasi Mashudi terkait tema sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada sub utama yang dibahas penulis adalah sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

2. Ahmad Hasan Ridwan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, dan Ine Fauzia.⁶⁵ “Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore”. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal di negara-negara tersebut beragam. Di Indonesia, sertifikasi halal adalah wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk. Sedangkan di Malaysia dan Singapura bersifat sukarela. Meski bersifat sukarela, proses sertifikasi halal di negara-negara tersebut terbilang lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Di Malaysia dan Singapura, sertifikat halal akan diterbitkan jika pemohon memenuhi persyaratan analisis implikasi lingkungan kecuali jika tidak dikeluarkan oleh JAKIM (Malaysia) dan MUIS (Singapura). Namun, di Indonesia aspek analisis

⁶⁴ Mashudi, “Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio Legal terhadap LPPOM MUI)” (Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011).

⁶⁵ Ridwan dkk., “Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore.”

implikasi lingkungan atau kelestarian lingkungan tidak termasuk dalam persyaratan sertifikasi halal. Baik Malaysia maupun Singapura memiliki standar sertifikasi halal dan prosedur manual. Standarisasi sertifikasi halal di Malaysia didasarkan pada MS 1500-2009 yang memuat standar Halal Food - Production, Preparation, Handling And Storage - General Guidelines (Revisi Kedua), dan Manual Prosedur Sertifikasi Halal Malaysia (Revisi Ketiga) 2014. Instrumen-instrumen tersebut menjadi pedoman praktis untuk sertifikasi produk halal di Malaysia. Sedangkan standarisasi halal di Singapura berdasarkan Standar Halal MUIS (MUIHC-S001): Pedoman Umum Penanganan dan Pengolahan Makanan Halal; dan Standar Halal MUIS (MUIHC- S002); Pedoman Umum Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Halal. Kemudian di Indonesia masih menggunakan LPPOM-MUI berdasarkan HAS 23000 MUI.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Ahmad Hasan Ridwan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, dan Ine Fauzia bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal Indonesia, Malaysia dan Singapura.

3. Nurulhuda Noordin, Nor Laila Md Noor, dan Zainal Samicho.⁶⁶ (2014). “Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective”. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*.

Penelitian ini menyoroti beberapa masalah terkait yang terkait dengan efisiensi operasional proses sertifikasi halal dari perspektif sisi penawaran dan permintaan dari rantai pasokan halal. Dengan mengambil pendekatan ekosistem sebagai strategi untuk mengatasi efisiensi operasional sertifikasi halal, disajikan model konseptual ekosistem halal dan tata kelola halal. Model-model berguna bagi yang ingin memiliki pemahaman tentang industri halal khususnya pada proses

⁶⁶ Nurulhuda Noordin, Nor Laila Md Noor, dan Zainal Samicho, “Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 79–95, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>.

sertifikasi halal. Pekerjaan selanjutnya adalah mengembangkan kerangka kerja untuk sertifikasi halal berdasarkan model konseptual ini.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Nurulhuda Noordin, Nor Laila Md Noor, dan Zainal Samicho bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada proses sertifikasi halal.

4. Yuhanis Abdul Aziz dan Chok Nyen Vui.⁶⁷ (2012). “The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Nonmuslims’ Purchase Intention”, *3rd International Conference on Business and Economic*.

Temuan penelitian ini bahwa meskipun sertifikasi halal merupakan pilihan bagi produsen makanan; mereka harus mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi jika mereka bertujuan untuk menangkap pasar secara global. Sangat penting bagi produsen makanan untuk menjaga reputasi merek produk mereka dan melakukan promosi intensif karena faktor-faktor yang berhubungan dengan pemasaran ini merupakan prediktor penting untuk niat pembelian halal. Secara teoritis, studi saat ini adalah salah satu upaya pertama untuk mengembangkan dan menguji secara empiris model konseptual niat beli halal dengan mengintegrasikan komponen halal dengan komponen terkait pemasaran.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Yuhanis Abdul Aziz dan Chok Nyen Vui bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal makanan. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada pentingnya sertifikasi halal makanan.

⁶⁷ Yuhanis Abdul Aziz dan Chok Nyen Vui, “The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Non-Muslims’ Purchase Intention,” *3rd International Conference on Business And Economic*, 2012, 12, https://www.researchgate.net/publication/271569218_The_Role_of_Halal_Awareness_Halal_Certification_and_Marketing_Components_in_Determining_Halal_Purchase_Intention_Among_Non-Muslims_in_Malaysia_A_Structural_Equation_Modeling_Approach/link/558c996b08ae591c19da07c5/download.

5. Eka Dyah Setyaningsih dan Sofyan Marwansyah.⁶⁸ (2019). “The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products”, *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol 3 No. 1.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan kesadaran halal berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen. Yang mana sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dengan nilai korelasi sebesar 0,246; kesadaran halal berpengaruh positif terhadap keputusan pelanggan dengan nilai korelasi sebesar 0,208; kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pelanggan dengan nilai korelasi 0,180.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Eka Dyah Setyaningsih dan Sofyan Marwansyah bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal, kesadaran halal dan keputusan pembelian.

6. Arif Efendi.⁶⁹ (2020). “The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products”. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* Vol. 2 No. 2.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion berlabel halal. Kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Pengetahuan produk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Arif Efendi bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub

⁶⁸ Eka Dyah Setyaningsih dan Sofyan Marwansyah, “The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products,” *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (29 Mei 2019): 65, <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5515>.

⁶⁹ Arif Efendi, “The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 2 (30 Oktober 2020): 145, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160>.

bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal, kesadaran halal dan pengetahuan produk.

7. Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan.⁷⁰ (2020). “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia”. *Indonesian Journal of Halal Research* Vol. 2 No. 2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal dan kesadaran halal keduanya secara parsial berpengaruh positif terhadap niat beli produk makanan halal. Sedangkan dua variabel secara simultan yaitu sertifikasi halal dan kesadaran halal juga berpengaruh positif terhadap niat membeli produk makanan halal.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan makanan halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal, kesadaran halal dan niat membeli makanan halal.

8. Rokshana Shirin Asa.⁷¹ (2019). “An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia”. *Jurnal Syariah* Vol 27 No. 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura sangat memperhatikan perkembangan halal. Halal secara signifikan mempengaruhi perekonomian nasional mereka. Setiap negara berusaha mengembangkan dan memperkuat prosedur sertifikasi halal mereka dengan menerapkan aturan dan regulasi lanjutan dalam sistem hukum halal mereka. Semua

⁷⁰ Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan, “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia,” *Indonesian Journal of Halal Research* 2, no. 2 (31 Agustus 2020): 55–60, <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657>.

⁷¹ Rokshana Shirin Asa, “An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia,” *Jurnal Syariah* 27, no. 1 (28 April 2019): 173–200, <https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.7>. 173–200.

pemerintah negara-negara tersebut di atas berusaha untuk memastikan bahwa mereka dapat menyediakan 100% produk makanan halal untuk konsumen muslim mereka. Label halal berfungsi sebagai media untuk memperkuat keyakinan konsumen muslim. Ini adalah simbol jaminan kemurnian pembuatan produk. Pasar halal besar yang menjanjikan ini telah menciptakan perhatian yang intensif di seluruh dunia.

Persamaan disertai penulis dengan penelitian Rokshana Shirin Asa bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal di Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia.

9. Ratna Sofiana, Satria Utama, dan Abdur Rohim.⁷² (2021). “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia”, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* Vol. 1 No. 3.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sisi sistem tata kelola, sertifikasi halal yang dilakukan Malaysia lebih terorganisir dan sistematis dibandingkan dengan Indonesia. Penegakan hukum Republik Indonesia yang disusun dalam Omnibus Law 2020 berimplikasi positif bagi proses sertifikasi halal. Namun, itu bukan jaminan yang tepat untuk sistem pemerintahan yang sangat baik karena statusnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 yang menengguhkan konstitusionalitas Omnibus Law ini. Sertifikasi halal dianggap sebagai salah satu perlindungan negara bagi rakyatnya. Untuk mendapatkan hak sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zatnya, konsumen muslim ditantang dengan syarat untuk menjamin kehalalan suatu produk, di samping regulasi yang lebih jauh dan lebih ketat untuk dapat mendapatkan hak-hak konsumen muslim. Umat Islam yang taat

⁷² Ratna Sofiana, Satria Utama, dan Abdur Rohim, “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 3 (20 November 2021): 180–83, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>.

sangat memperhatikan status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Ini menandakan kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai agama mereka dan apa yang mendesak untuk dilakukan, mengingat tidak semua umat Islam memahami apakah makanan, obat-obatan, kosmetik halal atau tidak menurut hukum syariah. Selain itu, sertifikasi halal menjadi perlindungan dan pemahaman konsumen mengenai produk halal. Pada pelaku usaha, sertifikasi halal menjadi tanggung jawab mereka dalam membuat produk. Selain itu, perlu edukasi dan penegasan kepada produsen untuk mengutamakan hak-hak konsumen muslim. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar secara global, Produsen Indonesia juga perlu menyadari bahwa sertifikasi dan pelabelan halal ditujukan untuk keselamatan konsumen muslim dan berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi bagi produsen. Aspek etika bisnis juga menjadi salah satu sudut pandang untuk menyikapi sertifikasi dan labelisasi halal di mana produsen menjaga etika untuk memenuhi hak-hak umat Islam Indonesia.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Ratna Sofiana, Satria Utama, dan Abdur Rohim bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan cipta kerja. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal, perlindungan konsumen, dan penelitian ini dalam lingkup Indonesia dan Malaysia.

10. Shahidan Shafie dan Nor Othman.⁷³ (2006). “Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges”. *Proceeding at the International IFSAM*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa halal harus menciptakan situasi “win-win” bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan produsen. Namun peluang ini hanya dapat diwujudkan jika masing-masing pihak berhasil mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan menemukan cara yang paling layak untuk mengatasi tantangan tersebut. Tidak ada pihak yang harus berpikir untuk “menghasilkan uang”

⁷³ Shahidan Shafie dan Dr Nor Othman, “Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges,” *Proceeding at the International IFSAM*, 2006, 1–11, <https://www.academia.edu/download/8461913/halal%20certification%20an%20international%20marketing%20issues%20and%20challenges.pdf>.

dari meluasnya penggunaan logo ini karena merupakan tanggung jawab setiap pihak untuk memberi tahu konsumen bagian dalam-luar dari penawaran mereka.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Shahidan Shafie dan Nor Othman bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada masalah dan tantangan sertifikasi halal.

11. Ahmad Rafiki.⁷⁴ (2014). “Determinants on the Obtainment of Halal Certification Among Small Firms”. *World Applied Sciences Journal* Vol 32 No. 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi bagian dari muslim dengan populasi tertinggi di Indonesia, pemilik-pengelola tidak dapat bergantung pada nilai-nilai komunitas Islam yang kuat tetapi mereka perlu mendorong penerapan standar kualifikasi halal tersebut. Terlepas dari inisiatif instansi pemerintah untuk mendorong sertifikasi produk halal ini, inisiatif lain perlu dipertimbangkan terkait dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas yaitu meningkatkan sistem pendidikan Islam atau menarik asosiasi bisnis Islam untuk berpartisipasi. Dari pengalaman mengadopsi praktik Islam seperti itu, pemilik-manajer telah menyadari tanggung jawab mereka dalam memberikan produk berkualitas dengan mengajukan sertifikasi halal.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Ahmad Rafiki bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada tanggungjawab pengajuan sertifikasi halal.

⁷⁴ Ahmad Rafiki, “Determinants on the Obtainment of Halal Certification Among Small Firms,” *World Applied Sciences Journal* 32, no. 1 (2014): 10, https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Rafiki/publication/264864009_Determinants_on_the_Obtainment_of_Halal_Certification_Among_Small_Firms/links/53f44de20cf2155be354fcc1/Determinants-on-the-Obtainment-of-Halal-Certification-Among-Small-Firms.pdf.

12. Ari Agung Nugroho, Esaka Pratala, dan Atik Atikah.⁷⁵ (2021). “Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Products in Indonesia”. *International Journal of Business, Technology, and Organizational Behavior* Vol 1. No. 1.

Penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara sertifikasi halal dan minat beli masyarakat terhadap produk halal. Selanjutnya, kebijakan pengajuan halal sertifikasi berhubungan positif dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk halal.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Ahmad Rafiki bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal dan daya beli masyarakat.

13. Muhammad Nusran, Gunawan, Mashur Razak, Sudirman Numba, Ismail, dan Suardi Wekke.⁷⁶ (2018). “Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification”. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pasar potensial produk halal ke depan. Untuk itu, produsen harus jeli melihat peluang tersebut, agar perusahaan tersebut tidak menyia-nyaiakan kesempatan untuk segera merebut pasar dengan cara mensertifikasi kehalalan produknya dan memberikan jaminan kehalalan pada produknya. Karena potensinya yang besar, maka didukung gerakan sosialisasi halal yang mewajibkan mensukseskan gerakan halal care konsumen muslim Malaysia, hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas lebih berpengaruh terhadap perilaku dibandingkan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal halal dan terdapat perbedaan yang signifikan. dalam perilaku

⁷⁵ Ari Agung Nugroho, Esaka Pratala, dan Atik Atikah, “Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Products in Indonesia,” *International Journal of Business, Technology, and Organizational Behavior* 01, no. 01 (2021): 12, <https://ijbtob.org/index.php/ijbtob/article/view/4>.

⁷⁶ Muhammad Nusran dkk., “Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (24 Juli 2018): 1–8, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012217>.

informan antara makanan halal dan produk kosmetik halal. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen sadar akan keberadaan makanan halal nonmuslim, prinsip-prinsip Halal dan keuntungan cara penyembelihan hewan halal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kesadaran signifikan mereka bahwa Halal bukan hanya cara muslim menyembelih hewan mereka, tetapi juga terkait dengan lingkungan, keberlanjutan, kesejahteraan hewan, dan keamanan pangan.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Muhammad Nusran, Gunawan, Mashur Razak, Sudirman Numba, Ismail, dan Suardi Wekke bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada kesadaran halal dan sertifikasi halal.

14. Aan Nasrullah.⁷⁷ (2018). “Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia”. *Jurnal at-tahdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol 6 No. 1.

Penelitian ini menemukan potensi industri halal bagi pelaku usaha di Indonesia, antara lain: *Pertama*, kebutuhan produk halal (barang dan jasa). *Kedua*, Keragaman Produk Halal. *Ketiga*, kelengkapan Kerangka Hukum. *Keempat*, Banyak Pelaku Usaha di Pasar Produk Halal. *Kelima*, Kebutuhan Ekspor Produk Halal.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Aan Nasrullah bersinggungan dengan tema terkait industri halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan jurnal ini menekankan kepada potensi industri halal.

⁷⁷ Aan Nasrullah, “Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia,” *jurnal at-tahdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 6, no. 1 (2018): 50–78, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3406>.

15. Galuh Widitya Qomaro.⁷⁸ (2018). “Sertifikasi Halal dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan”. *Journal of Social Community* Vol. 3 No. 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menganggap produk pangan bersertifikat halal memiliki *added value* daripada produk pangan non label halal. Berdasarkan nilai korelasi dengan menggunakan *Pearson Correlation*, terdapat korelasi antara tingkat Pendidikan dan pengetahuan informan terhadap pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Galuh Widitya Qomaro bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan jurnal ini menekankan kepada pengetahuan konsumen tentang sertifikasi halal.

16. Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Leeja Citra Korina.⁷⁹ (2019). “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric to State-Centric”. *Jurnal Mimbar* Vol. 35 No. 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sertifikasi halal *state-centric* memiliki manfaat lebih dibandingkan dengan sistem *society-centric* yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Namun, hal itu belum bisa dibuktikan karena sistem yang baru belum diterapkan dan infrastruktur pendukungnya sebenarnya belum siap beroperasi.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Leeja Citra Korina bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia

⁷⁸ Galuh Widitya Qomaro, “Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan,” *KABILAH: Journal of Social Community* 3, no. 2 (1 Desember 2018): 241–51, <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>.

⁷⁹ Akim dkk., “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric,” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35, no. 1 (24 Juni 2019): 115–26, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.

sedangkan jurnal ini menekankan kepada pergeseran sistem sertifikasi halal di Indonesia: dari berpusat pada masyarakat menjadi berpusat pada negara.

17. Disertasi Zulham.⁸⁰ (2016). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Pascasarjana Universitas Indonesia.

Hasil penelitian disertasi yang kemudian di bukukan ini menyimpulkan bahwa peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk adalah regulasi informasi (information regulation), dengan bentuk *control of misleading information*.

Persamaan disertasi penulis dengan disertasi Zulham terkait tema produk halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub yang dibahas, di mana disertasi Zulham membahas peran negara dalam perlindungan konsumen muslim. Disertasi penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

18. Disertasi Farid Wajdi.⁸¹ (2014). *Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes di Sumatera Utara, Indonesia*. The Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia (ISDEV-USM).

Farid Wajdi menyimpulkan, semua ketentuan yang ada di bawah Undang-Undang (UU) dan peraturan terkait dengan label halal di Indonesia, belum cukup. Seterusnya pada proses administrasi halal harus melibatkan antara BPOM, Kementerian Agama, dan MUI. Kementerian Agama dan LPPOM MUI sebagai lembaga keagamaan harus diberi peranan yang lebih besar. Label halal telah digunakan, namun para produsen menggunakannya secara bebas. Pelaku usaha dapat menampilkan label halal dengan berbagai bentuk. Pelaku usaha pula dapat mengatur sendiri bentuk, warna, ukuran, jenis tulisan dan bahan. Semua hal ini terjadi, karena belum ada kewajiban menggunakan label seragam atau standar. Proses administrasi label halal masih perlu penyempurnaan, karena prosedur yang

⁸⁰ Zulham, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2016), 300.

⁸¹ Farid Wajdi, "Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes di Sumatera Utara, Indonesia" (The Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia (ISDEV-USM), 2014).

ada masih menimbulkan berbagai kesulitan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada banyak peluang mewujudkan UU Jaminan Produk Halal yang dapat lebih menjamin hak konsumen di Indonesia. Tetapi masih banyak pula hambatan untuk mewujudkannya.

Persamaan disertasi penulis dengan disertasi Farid Wajdi terkait tema sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada sub utama yang dibahas penulis adalah sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

19. Buku Abdurrahman Konoras.⁸² (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Buku ini dirinci dalam lima bab yakni pendahuluan, jaminan produk halal menurut hukum perlindungan konsumen, jaminan produk halal menurut hukum pangan, jaminan produk halal dan perlindungan hukumnya, dan tantangan dan prospek penerapan jaminan produk halal.

Persamaan disertasi penulis dengan buku Abdurrahman Konoras bersinggungan dengan produk halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan buku ini menekankan kepada perlindungan konsumen.

20. Buku Farid Wajdi.⁸³ (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau ibadah sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebahagiaan manusia. Halal yang dimaksud meliputi zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Halal pada penyimpanan maupun cara penyajiannya. Selain itu, buku ini

⁸² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁸³ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

menawarkan resep praktis bagi orang tua, ibu rumah tangga atau siapapun untuk menerapkan filasafat hidup halal baik dalam wujud pola *food* (makanan), *fashion* (pakaian) maupun *fun* (hiburan).

Persamaan disertasi penulis dengan buku Farid Wajdi bersinggungan dengan jaminan produk halal terkait labelisasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan buku ini menekankan kepada perlindungan konsumen dan produk halal, gaya hidup halal, dan memilih makanan, dan urgensi labelisasi halal.

21. Buku Farid Wajdi dan Diana Susanti.⁸⁴ (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Buku ini merekam respon negara dalam mengambil langkah kebijakan hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen di Indonesia. Menyajikan uraian urgensi produk halal dan perjalanan kebijakan halal melalui undang-undang republic Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan. Norma tersebut berlanjut ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik dalam wujud undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan terakhir adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Persamaan disertasi penulis dengan buku Farid Wajdi dan Diana Susanti bersinggungan dengan tema produk halal terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Sedangkan buku ini menekankan kepada urgensi jaminan produk halal, produk halal dan perlindungan konsumen, kebijakan halal jaminan produk, sertifikasi halal secara internasional, dan pertanggungjawaban hukum pelanggaran jaminan produk halal.

⁸⁴ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

22. Disertasi Cucu Susilawati.⁸⁵ (2019). *Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia*. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian ditemukan secara filosofis, yuridis dan sosiologis hukum pariwisata sudah hidup di masyarakat, namun secara sinkronisasi hukum, kinerja aparat penegak hukum dan kepatuhan masyarakat, hukum pariwisata halal belum bisa ditegakkan, karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pariwisata halal. Maka pemerintah perlu membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang pariwisata halal.

Persamaan disertasi penulis dengan disertasi Cucu Susilawati sama-sama membahas industri halal di Indonesia, sedangkan perbedaannya terletak pada lingkup yang dibahas di mana disertasi penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan disertasi ini membahas lingkup pariwisata halal.

23. Buku Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, dan Sucipto.⁸⁶ (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Bank Indonesia, Jakarta.

Buku ini membahas landasan hukum syar'i dan hukum positif, sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia, potensi dan pengembangan industri halal di Indonesia, pilar dan infrastruktur industri halal, kebutuhan SDM industri halal, pembiayaan /layanan jasa keuangan, edukasi dan promosi halal, dan Kawasan halal.

Persamaan disertasi penulis dengan buku Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, dan Sucipto bersinggungan dengan tema terkait industri halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan buku ini menekankan kepada Industri halal secara umum.

⁸⁵ Cucu Susilawati, "Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia" (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁸⁶ Sukoso dkk., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Bank Indonesia, 2020).

24. Deden Effendi, Aden Rosadi, Yoyok Prasetyo, Cucu Susilawati, dan Mohamad Anton Athoillah.⁸⁷ (2021). “Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia”. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal memerlukan peraturan-peraturan pokok yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan wisata halal. Hal ini dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku usaha wisata halal maupun wisatawan sebagai konsumen wisata halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinilai kurang memadai sebagai payung hukum bagi industri pariwisata halal di Indonesia.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Deden Effendi, Aden Rosadi, Yoyok Prasetyo, Cucu Susilawati, dan Mohamad Anton Athoillah bersinggungan dengan tema terkait industri halal, UUJPH. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini menekankan kepada Industri halal dari sisi pariwisata halal dan masih menggunakan PP 31 Tahun 2019 yang mana pada saat ini sudah digantikan oleh PP 39 Tahun 2021.

25. Ahmad Hasan Ridwan, Irfan Safrudin, Muhammad Ali Ramdhani, dan Diena Rauda Ramdania.⁸⁸ (2020). “Heuristic Evaluation on Mobile Halal Detection Application”, *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*.

Penelitian Ahmad Hasan Ridwan, Irfan Safrudin, Muhammad Ali Ramdhani, dan Diena Rauda Ramdania membahas negara Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, status kehalalan suatu produk makanan dan

⁸⁷ Deden Effendi dkk., “Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia,” *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021): 58–69, <https://doi.org/10.21427/GT5W-SY51>.

⁸⁸ Ahmad Hasan Ridwan dkk., “Heuristic Evaluation on Mobile Halal Detection Application,” *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 19, no. 2 (1 Agustus 2020): 957–63, <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v19.i2.pp957-963>.

minuman menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Sebuah aplikasi dibuat oleh pemerintah untuk menjawab keresahan tersebut dengan nama “Halal MUI”. Sayangnya, aplikasi ini belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna untuk mendapatkan rating 3,5 dari 920 pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Halal MUI secara umum sudah dapat melakukan pengecekan kehalalan produk. Namun, beberapa fitur masih memiliki peringkat keparahan yang tinggi. Penelitian ini menyajikan beberapa perbaikan yang disarankan untuk meningkatkan kegunaan sistem dalam aplikasi Halal MUI. Evaluasi heuristik telah dilakukan pada aplikasi Halal MUI. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, kami menemukan beberapa hal yang menjadi prioritas utama, yang justru menjadi fitur utama dari aplikasi ini, yaitu: scan produk halal dan restoran halal. Evaluator menilai kedua menu ini perlu segera diperbaiki untuk mendapatkan efektifitas penggunaan sistem yang lebih baik.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Ahmad Hasan Ridwan, Irfan Safrudin, Muhammad Ali Ramdhani, dan Diena Rauda Ramdania bersinggungan dengan tema terkait industri halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini menekankan kepada Evaluasi Heuristik pada Aplikasi Mobile Halal.

26. Atang Abd. Hakim, Sofian Al-Hakim, Ahmad Hasan Ridwan, M. Hasanuddin, M. Anton Athoillah.⁸⁹ (2017). “Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia”. *Proceedings of the 2nd International Conference on Sociology Education*.

Penelitian Atang Abd. Hakim, Sofian Al-Hakim, Ahmad Hasan Ridwan, M. Hasanuddin, M. Anton Athoillah ini memodifikasi empat komponen utama pengembangan pariwisata: pemerintah, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta produk dan layanan. satunya adalah masyarakat. Tingkatkan

⁸⁹ Atang Abd Hakim dkk., “Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia;” dalam *2nd International Conference on Sociology Education* (The 2nd International Conference on Sociology Education, Bandung, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2017), 106–11, <https://doi.org/10.5220/0007093801060111>.

pengembangan wisata halal melalui aksi yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat luas.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Atang Abd. Hakim, Sofian Al-Hakim, Ahmad Hasan Ridwan, M. Hasanuddin, M. Anton Athoillah bersinggungan dengan tema terkait industri halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini menekankan kepada Industri halal dari sisi pariwisata halal.

27. Muhammad Cholil Nafis.⁹⁰ (2019). “The Concept of Halal and Thayyib and its Implementation in Indonesia”. *Journal of Halal Product and Research*, Vol 2 No. 1.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan ajaran Islam berkaitan erat dengan pelaksanaan yang halal dan jauh dari yang haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, adanya ketaatan yang wajib diikuti dengan perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala hal yang diharamkan. Makanan, minuman dan barang dalam Islam mengandung unsur ibadah yang erat kaitannya dengan masalah halal dan haram. Meskipun al-Qur'an menjelaskan banyak hal yang pada dasarnya tabu untuk dikonsumsi, dalam praktiknya Indonesia dan beberapa negara menggunakan sertifikasi halal karena didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Ini adalah ekspektasi banyaknya barang manufaktur yang menggunakan bahan dasar atau campuran barang pengganggu atau najis. Indonesia telah mengikuti konvensi-konvensi internasional, UUD 1945 dan perundang-undangan permusyawaratan negara. MUI telah diberikan sertifikat Halal untuk memastikan akses bangsa terhadap makanan, minuman dan bahan halal. MUI juga telah menetapkan standar halal menurut hukum Islam. Pemeriksaan dan kajian kemudian dilakukan untuk mengeluarkan fatwa dan kemudian dikeluarkan sertifikat halal.

⁹⁰ Muhammad Cholil Nafis, “The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2 Juni 2019): 1–5, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5>.

Sertifikasi halal belum maksimal di Indonesia karena politik yang belum terintegrasi serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Muhammad Cholil Nafis bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan implementasinya di Indonesia. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada implementasi makanan halal dan baik dalam konteks keindonesiaan.

28. Muhamad Nadratuzaman Hosen dan Fitriyani Lathifah.⁹¹ (2018). “Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia”. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan teknologi, regulasi, prosedur, dan audit dapat mempengaruhi perbedaan keputusan halal dan standar sertifikasi halal di masing-masing negara. Standar halal Indonesia memiliki kekuatan yang cukup besar di antara 3 negara pembanding. Standar halal Indonesia telah menjadi acuan bagi banyak negara lain di dunia. Dalam masa transisi sertifikasi halal di Indonesia ini, pembenahan regulasi harus diperketat mengingat saat ini banyak produk impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan terindikasi mengandung bahan terlarang. Terakhir, perlu adanya kerjasama antar kementerian di Indonesia dalam mengawasi peredaran produk di Indonesia. Hasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Kemenag RI dalam memberikan gambaran yang lengkap tentang standar halal dalam rangka memodifikasi regulasi standar halal Indonesia menjadi lebih mendunia dan meminimalkan kesenjangan pada kendala. pengakuan standar halal Indonesia di berbagai negara di dunia.

⁹¹ Muhamad Nadratuzaman Hosen dan Fitriyani Lathifah, “Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia:,” dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations* (International Conference Recent Innovation, Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018), 201–10, <https://doi.org/10.5220/0009921502010210>.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Muhamad Nadraturaman Hosen dan Fitriyani Lathifah bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada keputusan halal dan standar sertifikasi halal.

29. Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Memet Slamet, dan Naeli Mutmainah.⁹² (2022). “Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 8. No. 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan dalam menciptakan lingkungan bisnis Islami yang perlu ditekankan adalah etika bisnis Islami itu sendiri, seperti meningkatkan pelayanan kepada konsumen, menyediakan tempat/lokasi perusahaan yang memadai, fasilitas yang unggul dan seterusnya.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Memet Slamet, dan Naeli Mutmainah bersinggungan dengan tema terkait industri halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan jurnal ini menekankan kepada lingkungan bisnis Islami.

30. Arif Rachman Eka Permata.⁹³ (2019). “Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Mimbar* Vol. 6 No. 2.

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi bahwa harapan dikembangkannya industri halal ialah untuk memaksimalkan potensi masyarakat muslim yang begitu besar di dunia mengingat banyak orang muslim atau nonmuslim yang sadar akan produk halal sangat baik untuk kehidupan, potensi ini harus dikelola melalui pengembangan produk halal yang ditunjang dengan adanya

⁹² Hisam Ahyani dkk., “Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 10–20, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795/1941>.

⁹³ Arif Rachman Eka Permata, “Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 1–10, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5128>.

regulasi produk halal. Selanjutnya tentunya harapannya ialah sebagai media dalam mengatasi masalah sosial ekonomi, sehingga terwujudnya kesejahteraan. Untuk realitas, industri halal sedang dalam proses pengembangan dan pembenahan melalui regulasi dan program yang terarah.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Arif Rachman Eka Permata bersinggungan dengan tema regulasi jaminan produk halal. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan jurnal ini menekankan kepada penjabaran regulasi produk halal.

31. Istianah dan Gemala Dewi.⁹⁴ (2022). “Analisis *Maşlahah* pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *enactment* Undang-Undang Cipta Kerja”. *Al 'Adlu Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep istinbath hukum melalui pendekatan masalah terkait kebijakan halal *self declare* bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar'i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Istianah dan Gemala Dewi bersinggungan dengan tema konsep halal dan undang-undang cipta kerja. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan jurnal ini menekankan kepada *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *enactment* Undang-Undang Cipta Kerja.

⁹⁴ Istianah dan Gemala Dewi, “Analisis *Maşlahah* pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *enactment* Undang-Undang Cipta Kerja,” *Al 'Adlu Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 84–109, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870/3529>.

32. Buku Tati Handayani dan Pusporini.⁹⁵ (2021). *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*. Deepublish, Yogyakarta.

Buku ini membahas produk halal, peluang dan tantangan UMKM syariah, strategi pemasaran UMKM Syariah, etika pemasaran perspektif Islam, UMKM syari'ah.

Persamaan disertasi penulis dengan buku Farid Wajdi dan Diana Susanti bersinggungan dengan tema produk halal terkait industri halal dan usaha mikro. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan buku ini menekankan kepada UMKM syari'ah dan industri halal.

33. Mohani Abdul, Hashanah Ismail, Mazlina Mustapha, dan Hadri Kusuma.⁹⁶ (2013). "Indonesian small medium enterprises (SMEs) and perceptions on Halal food certification". *African Journal of Business Management*.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan untuk menempatkan dirinya di antara pasar halal hub global. Hal utama yang harus menjadi fokus adalah untuk menanamkan kepercayaan pasar halal pada kemampuannya untuk menghasilkan produk makanan halal asli. Hal ini dapat dilakukan dengan penegakan, pelaksanaan dan pemantauan sertifikasi halal di kalangan UKM produsen makanan selain menyebarluaskan informasi tentang halal dan ketersediaan permintaan dunia akan produk halal. Hal ini juga dapat menyoroti pentingnya pengusaha UKM yang terlibat dalam produk makanan halal untuk menjelajah di pasar internasional dengan menyediakan sistem transportasi yang efektif, fasilitas untuk pusat penelitian produk halal dan dukungan lainnya untuk mendorong UKM untuk memanfaatkan permintaan internasional ini focus kepada sertifikasi halal di kalangan UKM produsen makanan.

⁹⁵ Tati Handayani dan Pusporini, *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

⁹⁶ Mohani Abdul dkk., "Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification," *African Journal of Business Management* 7, no. 16 (2013): 9, <https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/55C03D827045>.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Mohani Abdul, Hashanah Ismail, Mazlina Mustapha, dan Hadri Kusuma bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan UKM. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal di kalangan UKM.

34. Hamzah Ali Al-Shami dan Shariman Abdullah.⁹⁷ “Halal food industry certification and operation challenges and manufacturing execution system opportunities. A review study from Malaysia”. *Materials Today: Proceedings*.

Temuan penelitian ini mengungkap berbagai tantangan di sekitar industri makanan halal dalam proses operasi, pemasaran, dan sertifikasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaksanaan manufaktur dapat membawa wawasan baru untuk mengatasi tantangan makanan Halal. Studi ini berkontribusi pada pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang operasi dan sertifikasi industri makanan halal dan tantangannya serta menjelaskan bagaimana UMK dapat meningkatkan efisiensi industri ini.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Hamzah Ali Al-Shami dan Shariman Abdullah bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan usaha mikro. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada industry makanan halal, proses, pemasaran dan sertifikasi halal di Malaysia.

⁹⁷ Hamzah Ali Al-shami dan Shariman Abdullah, “Halal food industry certification and operation challenges and manufacturing execution system opportunities. A review study from Malaysia,” *Materials Today: Proceedings*, 3 Agustus 2021, <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.331>.

35. Ida Giyanti dan Erna Indriastiningsih.⁹⁸ (2019). “Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises”. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* Vol. 18 No. 2.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis baik bagi pengelola UKM maupun lembaga pengembangan UKM. Bagi pengelola UKM, bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi motivator untuk mengupayakan sertifikasi halal bagi produknya guna meningkatkan kinerja UKM. Bagi lembaga pengembangan UKM, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya sertifikasi halal bagi produk UKM agar produk UKM mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Oleh karena itu, lembaga pembinaan UKM harus memberikan berbagai program insentif bagi UKM dalam mengejar sertifikasi halal pada produknya sehingga UKM mendapatkan tambahan motivasi untuk dapat mengejar sertifikasi halal.

Persamaan disertai penulis dengan penelitian Ida Giyanti dan Erna Indriastiningsih bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan usaha mikro. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal usaha mikro.

36. Rahimah Mohamed Yunos, Che Faridah Che Mahmood, dan Nor Hafizah Abdul Mansor.⁹⁹ (2014). “Compliance to halal certification – Its impact on business financial performance”. *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli makanan. Efeknya terhadap kinerja keuangan bisnis tetap tidak diketahui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁹⁸ Ida Giyanti dan Erna Indriastiningsih, “Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises,” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 18, no. 2 (19 Desember 2019): 116–23, <https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.7242>.

⁹⁹ Rahimah Mohamed Yunos, Che Faridah Che Mahmood, dan Nor Hafizah Abdul Mansor, “Compliance to Halal Certification – Its Impact on Business Financial Performance,” dalam *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences* (CRC Press, 2014), 499–503, <https://doi.org/10.1201/b16658-91>.

mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan dengan produk bersertifikat halal berbeda secara signifikan dengan perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi. Perusahaan dengan produk bersertifikat halal ditemukan berbeda secara signifikan dengan perusahaan tanpa sertifikasi dalam arus kas ke penjualan tetapi tidak dalam ROA dan penjualan. Analisis tahunan menunjukkan bahwa perusahaan dengan produk bersertifikat memiliki arus kas ke penjualan yang jauh lebih rendah. Temuan ini menyiratkan bahwa sertifikasi halal adalah tiket bagi perusahaan untuk memperluas pasar mereka dan untuk menarik pelanggan tetapi tidak menjamin peningkatan penjualan produk kecuali strategi pemasaran yang diperlukan dan inovatif diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang produk halal. kebutuhan akan produk yang higienis dan aman serta layanan yang berkualitas.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Rahimah Mohamed Yunos, Che Faridah Che Mahmood, dan Nor Hafizah Abdul Mansor bersinggungan dengan tema terkait sertifikasi halal dan usaha mikro. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada sertifikasi halal perusahaan dan membangun kesadaran halal.

37. Sedek Abdul Jamak, Abu Bakar, Zulkipli Ghazali, Md. Sharif, dan M. Akhir.¹⁰⁰ (2017). "Micro-Enterprise Growth Strategies: A Conceptual Model". *Global Business & Management Research* Vol. 9.

Penelitian ini menyajikan model keberhasilan pertumbuhan bagi pengusaha mikro untuk berkembang dari tingkat bisnis mikro ke atas ke yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pendekatan sistematis dalam menciptakan wirausahawan yang mampu dari faktor-faktor yang membantu memotivasi inisiasi bisnis mikro, hingga identifikasi dan perolehan keterampilan yang dibutuhkan dan pola pikir yang benar untuk mengelola bisnis

¹⁰⁰ Sedek Abdul Jamak dkk., "Micro-Enterprise Growth Strategies: A Conceptual Model," *Global Business & Management Research* 9 (2017): 581–91, <https://search.proquest.com/openview/b67cf891a4f3c368cb9cfd20af9e9d24/1?pq-origsite=gscholar&cbl=696409>.

secara wirausaha. Temuan penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan mengapa usaha mikro tidak progresif dalam kewirausahaan mereka dan persyaratan penting apa yang perlu dikembangkan untuk keberlanjutan; yang lebih penting adalah keterampilan yang dibutuhkan usaha mikro untuk mengubah usaha mikro mereka menjadi UKM yang berjuang dan berkembang. Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dapat bertindak sebagai katalisator dan faktor pendorong kritis dan mekanisme dan pendekatan strategis apa yang diperlukan dalam mengubah usaha mikro dari pengusaha awam menjadi pengusaha dengan jiwa wirausaha yang dilengkapi dengan semua keterampilan bisnis dan kecerdasan.

Persamaan disertasi penulis dengan penelitian Sedek Abdul Jamak, Abu Bakar, Zulkipli Ghazali, Md. Sharif, dan M. Akhir bersinggungan dengan tema pertumbuhan usaha mikro. Sedangkan perbedaan terletak pada sub bahasan yang dibahas di mana penulis membahas sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia sedangkan jurnal ini secara khusus menekankan kepada pertumbuhan usaha mikro di Malaysia.

Penelitian-penelitian di atas bersinggungan dengan penelitian penulis, baik dari segi regulasi, sertifikasi, Undang-Undang Cipta Kerja, pertumbuhan usaha mikro, dan industri halal. Kebaruan dalam penelitian disertasi ini adalah terkait sertifikasi halal di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tepatnya diatur dengan regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 yang sudah digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.

Kebaruan disertasi ini juga membahas Undang-Undang Cipta kerja. Dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga membawa perubahan terhadap peran MUI dalam penyelenggaraan penjaminan halalnya produk pangan yang beredar di Indonesia. Di mana dalam peraturan baru ini pemerintah selain bekerja sama dengan LPH dan MUI juga akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat Islam yang berbadan hukum lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan di mana dalam Undang-Undang Omnibus Law menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan

beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mempengaruhi keterlibatan MUI dalam penerbitan sertifikat kehalalan suatu produk,¹⁰¹ perubahan peran dalam penerbitan serta pencabutan sertifikasi halal produk.¹⁰²

Selanjutnya kebaruan disertasi ini juga menyinggung pertumbuhan usaha mikro. Selain kepastian halal, pelaku usaha di Indonesia juga membutuhkan kemudahan dalam pengurusan perizinan sertifikasi halal mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal sehingga Kemenag RI melalui BPJPH sudah menerbitkan sertifikat halal secara gratis melalui skema *self declare* terhadap UMK di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Dinamika

Dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya. Dinamika yang dimaksud dalam penelitian disertasi ini dibatasi pada dinamika regulasi yang berubah terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia.

2. Regulasi

Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Regulasi dalam penelitian disertasi ini adalah regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan mutu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jaminan hukum produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal yang diperoleh dengan mengajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH. BPJPH berada di bawah

¹⁰¹ Undang-Undang No. 11, “Tentang Cipta Kerja.”

¹⁰² Sukri, “Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia,” 73–94.

Kemenag RI. Sebelum berlakunya UUJPH lembaga penyelenggara produk halal adalah LPPOM MUI yang berada di bawah MUI sebagai organisasi masyarakat.

4. Undang-Undang Cipta Kerja

Pemerintah telah membuat aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan omnibus law. Di mana omnibus law ini merupakan cara yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut atau menata kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah agar dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan memberikan kepastian hukum yang pasti secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.

5. Pertumbuhan Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pertumbuhan usaha mikro dalam penelitian ini adalah perkembangan usaha mikro pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia.

G. Kerangka Berpikir

Tiga teori digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis masalah yang diteliti, yaitu teori utama (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan teori aplikatif (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti.¹⁰³ Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: *Pertama*, untuk *grand theory*, digunakan teori negara hukum. *Kedua*, untuk *middle theory*,

¹⁰³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 129.

digunakan teori teori penegakan hukum. *Ketiga*, untuk *applied theory*, digunakan teori sinergi.

1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁰⁴ Berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Sehingga dalam konsep negara hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ‘*the rule of law, not of MAN*’ Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁰⁵

Hubungan antara agama dan negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam al-Qur’an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan. Hukum dalam konsepsi hukum Islam adalah seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.¹⁰⁶

Setiap pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang pendekatan saja misalnya hukum normatif menggunakan pendekatan positivistik saja, hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan sudut pandang, sosologis, antropologis, psikologis, dan lainnya, serta hukum yang bersifat etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral.¹⁰⁷ Sehubungan dengan hal tersebut di atas Ahmad Ali

¹⁰⁴ Pasal 1 Ayat 1, “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.

¹⁰⁵ M Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Unsulbar Current Archives Publication Et* 5, no. 2 (2022): 11–31, <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.

¹⁰⁶ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam,” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 242, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.

¹⁰⁷ M Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

dengan mengutip pendapat Gerald Turkel, menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni: *Pertama*, pendekatan moralitas, yang *focal concern*-nya landasan moral hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral; *Kedua*, pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang *focal concern*-nya adalah independensi hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-aturan norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu sendiri; dan *Ketiga*, pendekatan sosiologis yang *focal concern*-nya hukum dan tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.¹⁰⁸

Negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku.¹⁰⁹ Dengan kata lain, bahwa negara hukum merupakan negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum.¹¹⁰ Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu diselesaikan dengan tata aturan hukum yang ada. Melalui norma hukum, ditetapkan posisi masing-masing anggota masyarakat dalam hubungannya dengan pemenuhan suatu kebutuhan tertentu dan mengatur bagaimana keterkaitannya dengan posisi anggota masyarakat yang lain. Kehadiran hukum diharapkan dapat menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan seluruh masyarakat.¹¹¹ Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan

¹⁰⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 176.

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), 10.

¹¹⁰ Joeniarto, *Negara Hukum* (Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada, 1981), 8.

¹¹¹ Ahmad Saprudin, "Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepailitan Syariah di Pengadilan Niaga dan Konstruksi Hukumnya Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia" (Disertasi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 14.

dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹¹²

Konsep negara hukum tersebut pada awalnya berkembang dalam sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut dengan istilah *rechtsstaat*. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (*Grondrechten*);
- b. Pemisahan kekuasaan (*separation of power /scheiding van machten*);
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi (*administrative rechtspraak*).

Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri. Sampai saat ini, konsepsi tentang Negara Hukum masih terus berkembang.

Istilah negara hukum yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat*, adalah istilah baru dalam khasanah ketatanegaraan yang muncul pada sekitar abad ke-19, dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, atau kedaulatan.¹¹⁴ Istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist (1816- 1895), seorang ahli ketatanegaraan dan guru besar pada Universitas Berlin, Jerman, untuk menyebut pemerintahan Inggris Raya pada waktu itu. Meskipun secara historis

¹¹² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik Dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara* (Jakarta: Sinar Mulia, 2002), 65.

¹¹³ Fitri Suciyani, "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 375–88, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2197>.

¹¹⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), 10.

istilah negara hukum baru populer abad ke-19, tetapi pemikiran dan konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Eropa Barat bersamaan dengan munculnya usaha untuk menggulingkan kekuasaan absolut para raja saat itu. Cita-cita dan upaya untuk membebaskan dari kekuasaan absolut para raja tersebut banyak dipengaruhi oleh faham individualisme yang diyakini telah membawa bangsa Eropa ke arah pencerahan, *renaissance*, dan mengalami reformasi.

Secara historis ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti materiil yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹⁵

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum Romawi Jerman, dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan. Sedang konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang menekankan pada proses pemutusan perkara di pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa, dan juga rakyat, harus didasarkan atas hukum.

¹¹⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, 33.

Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan negara tindakan penguasa harus didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.¹¹⁶ Begitu pula menurut Sudargo Gautama, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan.¹¹⁷

Istilah negara hukum *rechtsstaat* untuk negara Indonesia semula sudah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali, yaitu Angka I yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal-pasal, maka istilah *rechtsstaat* juga termasuk ditiadakan. Pada perubahan Ketiga UUD 1945 (tepatnya Sidang Tahunan MPR Tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*) yang isinya adalah “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹¹⁸

Berdasarkan hal ini, Juhaya S. Praja dalam buku *Teori Hukum dan Aplikasinya* mengutip pendapat pendapat Mahfud M.D¹¹⁹ bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*). Pilihan konsep prismatic atau integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin

¹¹⁶ Joeniarto, *Negara Hukum*, 53.

¹¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), 8.

¹¹⁸ Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 140.

¹¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006), 26.

memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*.

Terkait dengan implementasi konsep negara hukum di Indonesia, Juhaya S. Praja mengetengahkan pendapat Sunaryati Hartono¹²⁰ pada era 1960-an yang berpendapat,

“Bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara rule of law, kiranya masih berlaku bahkan sampai saat ini.” Dan lebih tegas lagi, ia katakan “...kita belum memiliki rule of law itu, karena belum lagi ada kepastian tentang bagaimana rupanya law itu di negara kita (Indonesia); walaupun di negara kita di dalam kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi Hukum itu, karena sistemnya sendiri belum lagi kita terapkan, semuanya serba belum pasti dan meragu-ragukan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang the rule of law atau Negara Hukum Indonesia”.¹²¹

Selain itu, Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara yang menganut sistem *welfare state* dimana penyelenggaraan negara ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.¹²² Negara memiliki peran krusial, yaitu, jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara.¹²³ Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak.¹²⁴

Teori negara hukum digunakan dalam penelitian disertasi ini sebagai teori utama (*grand theory*) sebagai payung dalam kerangka berpikir penelitian disertasi ini. Masyarakat, ekonomi, dan politik saling terkait secara sistematis diintegrasikan

¹²⁰ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu* (Bandung: Alumni, 1982), 66.

¹²¹ Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 140.

¹²² Dedah Jubaedah dkk., “Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View From Credo Theory,” *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (27 Oktober 2022): 262–78, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>.

¹²³ Haris Maiza Putra dan Ending Solehudin, “Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam,” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 89–104, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.

¹²⁴ Abdul Qoyum dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 512.

oleh konsensus nilai yang menyeluruh.¹²⁵ Sebagaimana disebutkan dalam pengantar UUJPH bahwa “negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan”, kemudian dalam pendahuluan berikutnya disebutkan “peraturan tentang berlakunya produk saat ini tidak menjamin kepastian hukum”, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib menyusun peraturan jaminan halal. Jika hal tersebut terkait dengan teori negara hukum, maka negara dapat mengintervensi dengan membuat regulasi untuk menjamin kehalalan produk yang salah satu ketentuannya adalah ditaatinya sertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan. Intervensi ini didasarkan pada kebijakan seputar fasilitas dan kesejahteraan, bukan sebagai upaya pengorganisasian dalam kegelapan yang digunakan untuk menghindari keterbukaan akses publik. Dengan demikian, UUJPH yang mensyaratkan sertifikasi Halal bertujuan pada manfaat (justifikasi ekonomi) yang harus dirasakan oleh masyarakat.

2. *Middle Theory*: Teori Penegakan Hukum

Penerapan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum yang memulai hanya dari inti aturan hukum formal yang tertuang dalam undang-undang (*law in book's*), Hal itu akan cenderung mencederai rasa keadilan di masyarakat. Fokus di sini juga harus pada hukum yang hidup (*living law*). Selain itu, penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), memahami sikap, keyakinan, nilai, harapan, dan pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulation*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹²⁶

¹²⁵ Evelyne Huber, Dietrich Rueschemeyer, dan John D Stephens, “The Impact of Economic Development on Democracy,” *Journal of Economic Perspectives* 7, no. 3 (1 Agustus 1993): 71–86, <https://doi.org/10.1257/jep.7.3.71>.

¹²⁶ Lawrence Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984), 6.

Secara teleologis hukum merupakan hasil pemikiran manusia dan sangat berhubungan dengan konsep tujuan, dan keadilan merupakan tujuan tertinggi.¹²⁷ Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), Sebagai aturan dan proses sosial yang berusaha mendorong perilaku, apakah itu bermanfaat atau mencegah perilaku buruk.¹²⁸ Di sisi lain, kontrol sosial adalah keseluruhan jaringan atau aturan dan proses yang mengarah pada konsekuensi hukum untuk perilaku tertentu, misalnya aturan umum untuk tindakan ilegal.¹²⁹ Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Jika seseorang berperilaku dengan cara tertentu, itu karena diperintahkan oleh hukum, atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lain, atau dalam sistem hukum.

Selanjutnya dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan bermakna dengan politik hukum Islam, yaitu; 1) *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum); 2) *tathbîq al-ahkam* (penerapan hukum); 3) *taghyir al-ahkam* (perubahan hukum).¹³⁰ Kodifikasi hukum adalah ilmu yang membahas teori-teori hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam sistem hukum suatu negara. Penerapan hukum adalah ilmu yang membahas aturan penerapan hukum Islam setelah diundangkan, diterima sebagai sumber acuan, dan dituangkan ke dalam bentuk hukum. Adapun perubahan hukum adalah ilmu yang membahas tentang perubahan terhadap undang-undang yang telah dilaksanakan, tetapi dianggap tidak mencapai keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) umum.¹³¹ Tiga tugas negara berkaitan dengan hukum, yaitu membentuk (*taqnin*), menerapkan (*tathbîq*), dan mengubah (*taghyir*). Membentuk hukum (*taqnin*) merupakan tindakan politis, menerapkan hukum merupakan tindakan yuridis, sedangkan

¹²⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 170.

¹²⁸ Donald Black, *Behavior of Law* (London: Academic Press, 1976), 2.

¹²⁹ Friedman, *American Law*, 3.

¹³⁰ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 1.

¹³¹ Panji Adam, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 73–93, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.

mengubah hukum merupakan gabungan dari tindakan politis dan tindakan yuridis.¹³²

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang ada di dunia, diakui dan diterapkan di Indonesia bukanlah hal baru.¹³³ Produk pemikiran hukum Islam berupa peraturan perundang-undangan bersifat mengikat; kekuatan mengikat yang lebih luas dalam masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada ulama atau ahli hukum, tetapi juga politisi dan pemikir lainnya. Masa berlakunya peraturan perundang-undangan biasanya terbatas, baik yang dilarang maupun yang tersirat. Produk pemikiran hukum Islam berupa fatwa-fatwa para ulama, termasuk fatwa MUI, merupakan produk kasuistik karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para pencari fatwa. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat, artinya pencari fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula fatwa tidak boleh terikat oleh masyarakat luas, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung dinamis karena merespon perkembangan baru yang dihadapi masyarakat pencari fatwa. Padahal isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.¹³⁴

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau efektif (*utility*) masyarakat, namun selain itu masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum berlaku adil. Namun, tidak dapat disangkal bahwa apa yang dianggap bermanfaat (secara sosial) belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dianggap adil (filosofis), belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Lebih memilih mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus segera mengetahuinya dan tidak

¹³² Suntana, *Politik Hukum Islam*, 2.

¹³³ Haris Maiza Putra dan Hisam Ahyani, "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 68–90, <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.

¹³⁴ Mustopa Kamal, "Konsep Tathbiq dalam Pemikiran Hukum Islam," *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (24 Desember 2021): 179–88, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.22>.

memancing perlawanan dari masyarakat, sehingga setidaknya ada dua jenis metode yang diterapkan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan budaya-politik.¹³⁵

Pendekatan sistem prioritas untuk mengkaji atau membentuk undang-undang baru, harus dilihat dari konteks dan perspektif konseptual yang erat kaitannya dengan dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Lebih memilih mekanisme dan prosedur untuk memprioritaskan revisi atau penyusunan undang-undang baru, masyarakat harus segera mengetahuinya dan tidak memancing perlawanan dari masyarakat, sehingga setidaknya ada dua jenis metode yang diterapkan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan budaya-politik. Dengan pendekatan sistem prioritas untuk mengkaji atau menyusun undang-undang baru, harus dilihat dari konteks dan perspektif konseptual yang erat kaitannya dengan dimensi.¹³⁶

Pada tingkat dan situasi ini, kesadaran moral anggota masyarakat tidak akan selalu sama dan identik dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dikembangkan dari cita-cita pembaruan dan pembangunan negara-bangsa akan membutuhkan dasar legitimasi lain, yang tidak selalu diterima begitu saja oleh legitimasi moral masyarakat yang ada sampai sekarang. Hukum ekonomi, lalu lintas, dan perencanaan kota yang didasarkan pada tujuan praktis yang jelas terlepas dari kesadaran moral tradisional.¹³⁷

Terkait penerapan penegakan hukum, keadilan harus ditaati, tetapi hukum tidak sama dengan keadilan, dan hukum bersifat umum, mengikat semua, dan bersifat umum. Siapapun yang mencuri harus dihukum tanpa diskriminasi terhadap mereka yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif dan individual dan tidak menggeneralisasi.¹³⁸ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

¹³⁵ Jarot Jati Bagus Suseno, "Pandangan Tentang Hukum dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 1, no. 2 (2018): 1–23, <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/301>.

¹³⁶ M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 48.

¹³⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM, 2002), 380.

¹³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

Berdasarkan asumsi di atas, hukum tidak hanya dapat ditekankan pada suatu nilai tertentu, tetapi harus mengandung nilai-nilai yang berbeda, misalnya kita tidak dapat menilai kebenaran hukum dari segi peraturan atau kepastian hukumnya, tetapi kita harus juga memperhatikan nilai-nilai lainnya. Radbruch mengatakan bahwa hukum harus memenuhi berbagai tindakan yang diindikasikan sebagai nilai inti dari hukum. Nilai-nilai dasar hukum adalah: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³⁹ Walaupun ketiganya merupakan nilai-nilai dasar hukum, namun di antara keduanya terdapat ketegangan, karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain, sehingga ketiganya memiliki kemungkinan untuk saling bertentangan.

Teori penegakan hukum ini dipakai sebagai *middle theory* yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti dalam penelitian disertasi ini dengan alasan aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah dan mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang JPH. Hal ini berhubungan juga dengan politik dan pembentukan, penerapan, dan perubahan terkait sertifikasi halal yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Teori ini juga dijadikan kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam disertasi ini yaitu implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

3. *Applied Theory*: Teori Sinergi

Sinergi merupakan kata-kata yang sering disebut dalam berbagai literatur, tetapi untuk mengembangkannya memerlukan kajian yang mendalam agar kerjasama yang sesungguhnya itu menghasilkan sinergi. Untuk itu perlu dikaji lebih dulu berbagai pandangan tentang sinergi. Sinergi berasal kata dari *syn-ergo*, yakni suatu kata Yunani yang berarti bekerjasama.¹⁴⁰ Sehingga dalam konsep berekonomi solusi baru untuk memecahkan masalah ekonomi lama perlu adanya motivasi dan

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 21.

¹⁴⁰ Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi," *Jurnal Ekuitas* 13, no. 2 (2006): 219–37, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/295/277>.

produktivitas, implikasi budaya terhadap manajemen, persepsi dan realitas hubungan industrial dalam suatu perusahaan.¹⁴¹

Konsep sinergi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan konsep helix model yang terdiri dari *triple helix*, *quadruple helix*, dan *penta helix*. Gagasan triple-helix yang diadopsi dari teori Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 2000. Konsep *triple helix* ini menekankan hubungan antara universitas, industri dan pemerintah. Pada tahun 2014, Lindberg mengembangkan konsep baru yang disebut dengan *quadruple helix* dengan menambahkan unsur masyarakat lokal sebagai pelengkap dari konsep *triple-helix* yang telah dikembangkan sebelumnya. Sementara itu, konsep *penta helix* dikemukakan oleh Riyanto pada tahun 2018 dengan melibatkan media yang saat ini berperan sangat signifikan dalam membangun modal sosial untuk pembangunan.¹⁴²

Pihak-pihak yang berperan penting dalam bidang perdagangan, ekonomi, atau industri disebut *triple helix*, yaitu sinergi kekuatan antara pelaku bisnis, pemerintah, ilmuwan atau akademisi.¹⁴³ Teori *triple helix* awalnya diterbitkan dan dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff sebagai metode untuk mengembangkan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan sinergi tripolar, yaitu intelektual, pengusaha dan pemerintah. Tujuan dari teori ini adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dari sinergi tersebut, diharapkan sirkulasi pengetahuan akan melahirkan inovasi-inovasi dengan potensi ekonomi atau modal pengetahuan.¹⁴⁴

Triple helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak membentuk ruang kognitif, ruang pengetahuan dimana ketiga aktor sudah memiliki pemahaman dan

¹⁴¹ Maria E. Maher dan Thomas Andersson, "Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth," *SSRN Electronic Journal*, 2000, 1–51, <https://doi.org/10.2139/ssrn.218490>.

¹⁴² Made Kembar Sri Budhi, Ni Putu Nina Eka Lestari, dan Ni Nyoman Reni Suasih, "The Recovery of The Tourism Industry In Bali Province Through the Penta-Helix Collaboration Strategy in The New Normal Era," *GeoJournal of Tourism and Geosites* 40, no. 1 (31 Maret 2022): 167–74, <https://doi.org/10.30892/gtg.40120-816>.

¹⁴³ Dina Hidayanti Suhadak Putri dan Lailatul Qadariyah, "Peran Triple Helix Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat di Pantai Lon Malang Sampang," *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, no. 3 (2021): 1–13, <http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/167>.

¹⁴⁴ Sofian Al Hakim, Atang Abd Hakim, dan Muhammad Hasanuddin, *Model Desa Ecowisata Halal* (Bandung: Tim LP2M UIN SGD Bandung, 2019), 22.

pengetahuan yang sama, yang akan memandu ketiga aktor ini untuk menciptakan ruang konsensus, ruang kesepakatan dimana para aktor mulai membuat kesepakatan. Berkomitmen pada sesuatu yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya ruang inovasi, ruang inovasi yang dapat dikemas menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomis. Sirkulasi ini selalu berusaha untuk menciptakan kebaruan (inovasi) dan seringkali inovasi mengubah struktur yang ada.¹⁴⁵

Metafora *triple helix* sedikit banyak mengundang usulan untuk memperluas model menjadi lebih dari tiga heliks. Menanggapi diskusi yang berfokus pada mengembalikan “masyarakat” atau “publik” ke dalam model sebagai heliks keempat, Leydesdorff dan Etzkowitz berpendapat bahwa heliks mewakili spesialisasi dan kodifikasi dalam sistem fungsi yang berkembang dari dan di dalam masyarakat sipil.¹⁴⁶



Gambar 1.3 Model Sinergi *Triple Helix*

Di samping inovasi terbuka adalah teori *triple helix*, ada istilah *quadruple helix*, dan *quintuple helix*, yang mengidentifikasi hubungan di antara berbagai pemangku kepentingan. Teori *triple helix* menunjukkan model inovasi non-linier melalui universitas, industri, dan interaksi kebijakan pemerintah. Sementara setiap heliks berkembang secara internal, juga bertukar pengetahuan, produk, dan layanan. Dikatakan bahwa model *triple-helix* lebih banyak diimplementasikan di negara-negara Barat, menyoroti pemerintahan *top-down* dan kebijakan institusional. Teori *quadruple helix* selanjutnya memperkenalkan peran masyarakat sipil, media, dan

¹⁴⁵ Hakim, Hakim, dan Hasanuddin, *Model Desa Ecowisata Halal*, 22.

¹⁴⁶ Loet Leydesdorff, “The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?,” *Journal of the Knowledge Economy* 3, no. 1 (Maret 2012): 25–35, <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0049-4>.

publik berbasis budaya. Ini menggabungkan kebijakan *top-down* dan inisiatif *bottom-up*, menciptakan pengetahuan dan nilai bersama, yang dapat diterapkan untuk ekonomi maju dan berkembang. Budaya inovatif juga dapat dibentuk melalui media.¹⁴⁷



Gambar 1.4 Model Sinergi *Quadruple Helix*

Jenis aktivitas inovasi *quadruple helix* memungkinkan variasi inovasi yang lebih besar daripada model *triple helix*.¹⁴⁸ Pada tingkat yang luas, masyarakat, atau tanggung jawab sosial, merupakan salah satu pilar penting keberlanjutan. Isu masyarakat terungkap dalam teori *quadruple helix* dapat mendorong proses inovasi. Misalnya, dengan kepedulian global terhadap dampak lingkungan, model *quadruple helix* dapat diterapkan pada industri, pemerintah, universitas, dan masyarakat. Inovasi sosial, diartikulasikan dalam beberapa tahun terakhir, mengacu pada kegiatan inovatif yang dimotivasi oleh kebutuhan sosial dan melayani masyarakat. Bersamaan dengan itu adalah perusahaan sosial yang menjembatani organisasi komersial swasta dan nirlaba tradisional, bertukar ide dan nilai untuk kebutuhan sosial dan publik. Peran aktif budaya, media, dan masyarakat juga membawa agenda penelitian baru menuju keberlanjutan dan inovasi.¹⁴⁹

¹⁴⁷ JinHyo Joseph Yun dan Zheng Liu, "Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model," *Sustainability* 11, no. 12 (14 Juni 2019): 1–17, <https://doi.org/10.3390/su11123301>.

¹⁴⁸ Robert Arnkil dkk., *Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models* (Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, 2010), 16.

¹⁴⁹ Yun dan Liu, "Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model," 6.

Kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Sudah menjadi kebutuhan suatu organisasi yang maju untuk sukses dalam persaingan, tetapi sukses pula dalam bersinergi. Sekalipun merupakan persoalan dan istilah lama, sinergi tetap dibutuhkan dalam organisasi, karena berkolaborasi atau bersinergi adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keunggulan bersaing.¹⁵⁰ *Quadruple helix* dapat dilihat sebagai menggambarkan kerjasama inovasi antara perusahaan, universitas, organisasi publik dan pengguna. Berdasarkan itu, model kerjasama inovasi atau lingkungan inovasi di mana pengguna, perusahaan, universitas, dan otoritas publik bekerja sama untuk menghasilkan inovasi. Inovasi tersebut dapat berupa apa saja yang dianggap bermanfaat bagi para mitra kerjasama inovasi, misalnya inovasi teknologi, sosial, produk, jasa, komersial, nonkomersial, sektor swasta, dan sektor publik.¹⁵¹

Selanjutnya pengembangan konsep helix dikenal dengan *penta helix*. *Penta helix* adalah sebuah model inovatif pengembangan dari model *quadruple helix* yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industri kreatif.¹⁵² Model *penta helix* bertujuan untuk memecahkan masalah ini dengan mensinergikan lima sektor yaitu pemerintah, industri, pendidikan, masyarakat dan media.¹⁵³ Masing-masing sektor berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk menciptakan industri


¹⁵⁰ Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 13, no. 2 (2009): 219–37, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i2.295>.

¹⁵¹ Arnkil dkk., *Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models*, 91.

¹⁵² Robby UL Pratama Al Amin, "Sinergi Pentahelix dalam Peningkatan Inovasi Startup Digital Kota Cimahi" (Universitas Komputer Indonesia, 2021), 12, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5053/>.

¹⁵³ Herwan Abdul Muhyi dkk., "The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City," *Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1 (2017): 412–17, https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16-131_412-417.pdf.

berkelanjutan. Model ini akan menciptakan model pembangunan baru yang berkelanjutan bagi Indonesia.¹⁵⁴



Gambar 1.5 Model Sinergi *Penta Helix*

Konsep sinergi juga tergambar dalam teori *circle of equity* yang merupakan gagasan cendekiawan muslim Ibnu Khaldun yang juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Dalam teori *circle of equity*, Ibnu Khaldun mensyaratkan adanya hubungan antara variabel politik, sosial dan ekonomi untuk membangun kemakmuran negara.¹⁵⁵ Variabel tersebut adalah hukum, pemerintah, masyarakat, ekonomi, pembangunan dan keadilan. Hukum dan pemerintah merupakan variabel politik yang menjadi tonggak kekuasaan. Masyarakat, pembangunan enam variabel tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁵⁶

Selanjutnya, menurut Walton definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau *co-operative effort*, karena itu inti dari proses

¹⁵⁴ Amrial, Askar Muhammad, dan Emil Muhamad, “Penta Helix Model: A Sustainable Development Solution Through the Industrial Sector,” dalam *Social and Human Sciences*, 2017, 152–56, https://www.researchgate.net/profile/Emil-Muhamad/publication/321106743_Penta_helix_model_A_sustainable_development_solution_through_the_industrial_sector/links/5a0db531aca27244d2856708/Penta-helix-model-A-sustainable-development-solution-through-the-industrial-sector.pdf.

¹⁵⁵ Fadlulloh Fakhruddin Arfaq, Achsania Hendratmi, dan Dwi Swasana Ramadhan, “Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng,” *At-Taqaddum* 12, no. 1 (3 Agustus 2020): 25–46, <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5342>.

¹⁵⁶ Syifa Fauziah, “Sukuk di Indonesia dan Circle of Equity” (2018), <https://www.islampos.com/sukuk-di-indonesia-dan-circle-of-equity-119124/>.

untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*'. Di mana menurut Covey bahwa ada tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif, yakni 1) jadilah proaktif, 2) mulai dengan tujuan akhir, 3) dahulukan yang utama, 4) berpikir 5) berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, 6) wujudkan sinergi, dan 7) asahlah gergaji.¹⁵⁷

Istilah tersebut tergabung dalam dua pengertian, pengertian tentang kerjasama dan sikap kreatif. Kreativitas kolektif dapat dibangkitkan dengan jalan bekerjasama, tidak hanya kreativitas yang tercipta dari hasil kerja secara individual. Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerjasama tidak semata-mata untuk membangun kebersamaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota kelompok membentuk kreativitas secara kolektif. Hubungan interaktif antar anggota dalam kelompok akan saling memacu daya pikir, yang pada akhirnya akan menghasilkan gagasan baru, yang berjalan melalui suatu proses yang berkesinambungan sehingga terjadi proses pengembangan pengetahuan dan wawasan yang semakin tinggi kualitasnya. Pengembangan pengetahuan dan wawasan sebagai perwujudan dari sinergi itulah yang dirasakan penting sekali untuk diwujudkan, oleh sebab itu diperlukan kajian lebih dalam tentang berbagai hal yang dapat membantu menciptakan sinergi itu. Dalam penelitian disertasi yang dilakukan Sulasmi, teruji bahwa kualitas sinergi dihasilkan oleh perilaku kelompok belajar inovatif dan intensitas kerjasama kelompok tersebut. Dalam pendalaman lebih lanjut seperti yang akan dipaparkan pada makalah ini, diuji pula seberapa jauh kondisi kelompok kerja itu sendiri,

¹⁵⁷ Nurintan Rismauli Marpaung, "Mengambil hikmah dari buku '7 Habbits of Highly Effective People' karya Stephen R. Covey" (2017), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12582/Mengambil-hikmah-dari-buku-7-Habbits-of-Highly-Effective-People-Karya-Stephen-R-Covey.html>.

seperti rasa saling percaya dan kebersamaan visi berpengaruh terhadap kualitas sinergi.¹⁵⁸

Adapun sinergi kaitannya MUI, adalah aturan kegiatan yang perlu dikedepankan, semisal dalam hal sertifikasi halal saat ini, banyak didominasi oleh fatwa. MUI bukan hanya bertugas mengeluarkan fatwa tetapi terlibat aktif (bersinergi) dalam pengembangan, termasuk penyusunan regulasi dan penetapan fatwa.¹⁵⁹ Pendefinisian tentang sinergi sudah menjadi suatu kata yang sering kali diucapkan oleh banyak orang. Tetapi membangun sinergi tidak semudah apa yang diucapkan. Suatu kualitas sinergi adalah kualitas hasil kerja dapat bernilai lebih besar dari pada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan masing-masing anggota kelompok secara individual. Sinergi itu dapat berwujud sebagai *maintenance synergy*, bila sinergi itu dilihat dari keeratan anggota kelompok yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan interpersonal harmonik yang terjadi di dalam kelompok itu. Sinergi ini menjadi dasar bagi terwujudnya kualitas produktif dalam bentuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kualitas ini juga disebut *effective synergy* (sinergi efektif).¹⁶⁰


Teori sinergi digunakan sebagai teori aplikatif (*applied theory*) dalam kerangka berpikir disertasi ini yaitu teori sinergi model *penta helix* yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan mensinergikan lima sektor yaitu pemerintah, industri, pendidikan, masyarakat dan media. Masing-masing sektor berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk menciptakan industri berkelanjutan yang tergambar dalam sinergi yang dilakukan oleh BPJPH (pemerintah/*government*), LPH (universitas dan swasta/*University*), MUI (organisasi masyarakat/*non governmental organization*), pelaku usaha (*Industry*) dan media sebagai alat untuk mensosialisasikan dan pelayanan elektronik dalam pengurusan sertifikasi halal di

¹⁵⁸ Siti Sulasmi, "Kontribusi Perilaku Kelompok, Karakteristik Anggota Kelompok dan Kepemimpinan Pada Usaha Untuk Membangun Kualitas Sinergi" (Disertasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, 2003).

¹⁵⁹ Elsy Renie, "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)" (Doctor, Universitas Brawijaya, 2019), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189603/>.

¹⁶⁰ Siti Sulasmi, "Membangun Sinergi Dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi" (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2010), 3, <http://lib.unair.ac.id>.

Indonesia. Dari sinergi tersebut, diharapkan sirkulasi pengetahuan akan melahirkan inovasi. Teori ini digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah kedua dalam disertasi ini yaitu terkait sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal di Indonesia. Secara lebih ringkas, kerangka berpikir dapat terlihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1.6 Kerangka Berpikir